

KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA GLODOGAN, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN

Jati Pramono

Magister Administrasi Publik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: japram88@gmail.com

ABSTRACT

Poverty is a condition in which an individual's life is not prosperous, making it difficult to meet basic needs. The government has made various efforts to implement social assistance programs to improve the welfare of its citizens. One such effort is the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) program. This study aims to analyze the accuracy of the implementation of BLT-DD distribution by the Glodogan Village Government, Klaten Selatan District, Klaten Regency, Central Java Province. The method used is descriptive quantitative. The number of respondents is 48, and they are heads of households living in poverty. They are potential recipients of BLT-DD. From these 48 heads of households, 24 heads of households were selected as the most eligible to receive BLT-DD. The selection of BLT-DD recipients was based on criteria such as: being unemployed, having a family member with a chronic illness, being disabled, elderly, or being a female-headed household. Other respondents who are also living in poverty but were deemed less eligible to receive BLT-DD will still be taken into consideration by the Village Government. This will be done by proposing those who were not selected for BLT-DD to receive assistance from other social assistance programs. Another important message from this study is that the Village Government should not be overly dependent on various forms of social assistance to improve the welfare of its citizens. The Village Government can improve the welfare of its people through empowerment.

Keywords: Accuracy, Direct Cash Assistance, Program Distribution

PENDAHULUAN

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu program Pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada masyarakat yang membutuhkan terutama di daerah pedesaan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Salah satu lokasi yang menerapkan kebijakan ini adalah Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

Ketepatan implementasi penyaluran BLT-DD sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat mencapai sasaran yang tepat dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2020), ketepatan dalam penyaluran dana desa mencakup aspek pemilihan penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi krusial, mengingat bantuan langsung tunai bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama di masa-masa sulit. Dengan demikian, ketepatan implementasi tidak hanya berpengaruh pada efektivitas program, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020). Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahap penyaluran berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020).

Meskipun BLT-DD memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasinya seringkali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah yang sering muncul dalam penyaluran BLT antara lain ketepatan sasaran calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), waktu penyaluran, transparansi dalam proses seleksi penerima

manfaat, serta akuntabilitas penggunaan dana. Di Desa Glodogan, Kalaten Selatan, Klaten, terdapat kekhawatiran bahwa tidak semua masyarakat yang berhak menerima bantuan mendapatkan akses yang sama, dan ada kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses penyaluran. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mengurangi efektivitas program.

BLT-DD yang disalurkan pemerintah tersebut nyatanya telah berdampak pada munculnya berbagai macam permasalahan sosial di tengah masyarakat. Akar dari permasalahan sosial tersebut adalah ketidakakuratan data KPM. Dampaknya adalah adanya kecemburuan sosial di masyarakat, sehingga terjadi konflik sosial antara Pemerintah Desa dan masyarakat. Ada banyak rasa tidak percaya di kalangan masyarakat terhadap Pemerintah Desa (Kominfo BPKP, 2020). Kondisi ini juga terjadi di Desa Glodogan, Klaten Selatan, Klaten. Hal ini dibuktikan dengan adanya protes masyarakat terhadap proses penyaluran BLT-DD yang dianggap tidak transparan. Berikut adalah pengakuan salah satu warga di Kampung Glodogan:

“...saya pernah melakukan protes kepada pihak desa terkait BLT-DD, karena saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Saya kesulitan membiayai kehidupan keluarga saya. Tetapi saya tidak mendapatkan BLT-DD itu. Saya juga melihat di desa saya lebih sedikit yang mendapatkan BLT itu, sementara di desa tetangga saya, lebih banyak warga yang mendapatkan BLT-DD” (wawancara dengan Bapak A, 4 Maret 2021).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, yang menyatakan bahwa:

“...banyak warga yang mendatangi Kepala Dusun (Kadus) maupun Kasi Pemerintahan untuk menanyakan masalah BLT ini. Semua yang datang melakukan protes bahwa mereka berhak untuk mendapatkannya. Mengapa desa tetangga sebelah lebih banyak kepala keluarga yang mendapatkan BLT-DD. Warga terkadang sampai menganggap pihak Pemerintah Desa sudah tidak adil dan berlaku korup” (wawancara dengan Bapak B, 4 Maret 2021).

Protes-protes tersebut di atas mengindikasikan adanya gesekan atau konflik sosial yang muncul akibat tidak transparannya penyaluran BLT-DD. Konflik tersebut tentunya akan berdampak buruk bagi pemerintahan di tingkat desa, yakni tidak adanya *trust* (rasa percaya) kepada para pemimpin desa. Oleh karena itu, evaluasi ketepatan implementasi penyaluran BLT-DD harus segera diadakan, mengingat adanya dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketepatan implementasi penyaluran BLT-DD di Desa Glodogan. Dengan memahami dinamika implementasi, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan ketepatan penerima program BLT-DD secara transparan dan adil, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Penelitian ini dilakukan di Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah. Alasannya adalah warga di lokasi tersebut mendapatkan BLT-DD dari Pemerintah Desa. Alasan selanjutnya, jenis pekerjaan warga sangat beragam sehingga terjadi perbedaan kondisi ekonomi yang sangat jelas antara rumah tangga yang berkategori sangat miskin, miskin, sedang, dan kaya (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah masyarakat Desa Glodogan ditinjau dari pekerjaan

Petani / Pekebun / Pedagang	Buruh Harian Lepas	PNS, TNI, POLRI	Lain-lain
145 orang	1.048 orang	431 orang	3.538 orang

Tabel 1 memperlihatkan bahwa hanya sedikit saja (431 orang) warga yang mempunyai pekerjaan yang stabil dan formal, seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dan sebagainya. Mayoritas warga bekerja di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, dan perkebunan.

Tabel 2. Jumlah penerima BLT-DD

Penduduk Desa Glodogan	
Laki-laki	2.544 orang
Perempuan	2.618 orang
Jumlah Penduduk	5.162 orang
Jumlah Kartu Keluarga	1.814 orang
Penerima Bantuan langsung Tunai/BLT	
Tahun 2023	48 KPM
Tahun 2024	24 KPM

Tabel 2 menjelaskan bahwa dari 1.814 Kepala Keluarga (KK) terdapat 48 KK yang menerima BLT-DD pada tahun pertama (2023). Pada tahun kedua (2024), penerima BLT-DD menurun menjadi 24 KK. Kepala keluarga tersebut juga disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT-DD ini merupakan bantuan sosial berupa uang yang bersumber dari Dana Desa dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berdomisili di desa tersebut dan rentan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Ketepatan Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2024 di Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengambil kebijakan di tingkat desa dan pemerintah daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Dengan demikian, implementasi kebijakan BLT-DD di Desa Glodogan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

KERANGKA TEORI

Penelitian mengenai ketepatan implementasi BLT-DD Tahun 2024 di Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten menggunakan dua teori. Teori pertama adalah Teori *Welfare States* atau lebih dikenal dengan Teori Negara Kesejahteraan. Teori *welfare state* menjelaskan bahwa negara bertanggungjawab terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat di negara tersebut. Negara wajib ikut campur dalam segala urusan yang berhubungan dengan semua aspek pembangunan, karena hal itu berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakatnya (Hadiyono, 2020). Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah pemberian bantuan sosial. Di Indonesia, salah satu bentuk bantuan sosial tersebut adalah BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa). Berdasarkan skema BLT-DD ini, Pemerintah Indonesia memberikan dukungan finansial langsung untuk membantu masyarakat, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

Tidak hanya dalam bidang ekonomi, teori *welfare state* ini juga erat hubungannya dengan psikologi. Ketika pemerintah memberikan dukungan sosial, perlindungan ekonomi dan jaminan kesehatan, maka hal itu berarti masyarakat menjadi lebih sejahtera baik secara fisik maupun psikhis. Berbagai penyakit yang berhubungan dengan kesehatan mental dan juga fisik, akan berkurang. Kehidupan masyarakat akan menjadi lebih sejahtera ketika segala kebutuhannya terpenuhi.

Teori kedua yang menjadi landasan bagi penelitian ini adalah teori pemerintahan desa dan dana desa. Teori tersebut menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia erat hubungannya dengan otonomi daerah dan pembangunan di tingkat desa. Otonomi daerah berarti pemerintah daerah berwenang untuk mengatur segala urusan daerah tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat, sepanjang kewenangan itu tidak melanggar hukum

nasional. Pembangunan di tingkat desa bermakna pemberdayaan masyarakat desa untuk tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat baik secara fisik maupun psikhis. Pemberdayaan tersebut berarti melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa. Partisipasi itu mendorong rasa kepemilikan dan keterlibatan aktif warga dalam membangun desanya. Partisipasi tersebut juga mengurangi ketidakpastian ekonomi di desa. Ketidakpastian adalah faktor paling kuat dalam mempengaruhi stres dan kesehatan mental warga. Dampak dari pemberdayaan itu adalah masyarakat menjadi lebih mandiri, percaya diri dan yakin bisa mengendalikan kehidupan mereka. Situasi psikhis ini menuju pada *output* teori pemerintahan desa dan dana desa yakni meningkatnya kesejahteraan fisik dan psikologis pada masyarakat secara keseluruhan.

PENERAPAN TEORI DALAM PEMBANGUNAN DESA

Pemerintah Desa merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di kecamatan dengan mempunyai kekuasaan mengatur serta mengkomunikasikan kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan dan disetujui oleh pemerintah daerah. Fungsi pemerintah desa yaitu mengatur serta mengurus pemerintahan desa dalam segala hal kegiatan yang dilakukan oleh desa yang dikoordinir langsung oleh kepala desa.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004, pasal 200, disebutkan: Pada tingkat kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintahan desa dan badan musyawarah desa. Kemudian, dalam pasal 202 juga disebutkan:

- a) Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
- b) Perangkat desa meliputi sekretaris desa dan perangkat desa
- c) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat-pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan.

Dana desa yang bersumber dari APBN ditujukan untuk desa. Menurut Kementerian Keuangan (2017), anggaran APBN digunakan untuk membiayai pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik di desa, mendorong perekonomian desa, memperkuat masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan, serta memfasilitasi pembangunan dengan menjembatani hubungan antara desa dan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dana desa juga bertujuan mengentaskan kemiskinan pada masyarakat desa. Menurut Permendes PDT Nomor 2 tahun 2025 BAB II tentang Fokus Penggunaan Dana Desa Pasal 2 Ayat 1, fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim. Penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.

Pasal 3 Ayat 4 dari Permendes PDT Nomor 2 tahun 2025, juga mengatur tentang ketiadaan data keluarga miskin. Dalam situasi seperti itu, maka Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-DD berdasarkan kriteria:

- a. Kehilangan mata pencaharian.
- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas.
- c. Tidak menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan/PKH.
- d. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan / atau
- e. Perempuan sebagai kepala keluarga dari keluarga miskin.

Untuk menerapkan teori *welfare state* dan teori pemerintahan desa, maka hal yang dibutuhkan adalah pemahaman tentang konsep-konsep berikut (Chourmain, 2008):

1. Ketepatan. Konsep ini merujuk pada sejauh mana proses penyaluran dana desa tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tepat sasaran dan tepat waktu. Suatu ukuran yang mengacu kepada keberhasilan dari sebuah tujuan yang sudah ditentukan pada awal kegiatan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
2. BLT-DD adalah program yang diberikan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi masyarakat dengan tujuan/sasaran utamanya untuk rumah tangga yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin.

3. Pemahaman Program. Responden hendaknya memahami tentang program BLT-DD pada sebelum dan sesudah pelaksanaannya. Pemahaman tersebut terbagi menjadi tiga hal yakni:
 - a) Informasi pertama kali responden mengenal BLT-DD.
 - b) Pemahaman responden tentang tujuan BLT-DD
 - c) Pemahaman tentang BLT-DD sebelum maupun sesudah pelaksanaannya.
4. Ketepatan Waktu. Ketepatan waktu dalam pemberian informasi dan sesuaian waktu dalam tahap pendataan maupun penerimaan BLT-DD.
 - a) Pemberian informasi sebelum penseleksian BLT-DD
 - b) Kesesuaian waktu pendataan penerima BLT-DD
 - c) Kesesuaian waktu tahap pemberian BLT-DD.
5. Ketepatan Sasaran. Ketepatan sasaran dalam syarat penerimaan BLT-DD dan kesesuaian jumlah BLT-DD beserta dampak yang diterima masyarakat.
 - a) Syarat penerimaan BLT-DD
 - b) Kesesuaian jumlah bantuan yang disampaikan pemerintah dengan yang diterima masyarakat
 - c) Dampak BLT-DD terhadap masyarakat yang menerima
6. Tercapainya tujuan. Tercapainya tujuan yang sudah sesuai dengan tujuan awal dalam pelaksanaan BLT-DD.
 - a) Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan di awal
 - b) Manfaat BLT-DD
 - c) Pandangan penerima BLT-DD terhadap pemerintah
7. Perubahan Nyata. Responden memahami bahwa ada perubahan nyata dalam kesejahteraan untuk masyarakat.

KETEPATAN IMPLEMENTASI PENYALURAN BLT DD

Ketepatan implementasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa merujuk pada sejauh mana proses penyaluran dana tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tepat sasaran, dan tepat waktu. Hal ini mencakup pemilihan penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan penyaluran yang efisien dan transparan. Ketepatan dalam implementasi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020).

Ketepatan merujuk pada sejauh mana suatu pengukuran atau hasil mencerminkan nilai yang sebenarnya atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam konteks penelitian, ketepatan sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diandalkan dan valid, sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang akurat. Ketepatan juga mencakup aspek konsistensi dan keakuratan dalam pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2017).

Program BLT-DD merupakan program kompensasi pemerintah jangka pendek yang bertujuan dalam membantu masyarakat dari rumah tangga miskin. Program BLT bertujuan untuk membantu perekonomian, terutama masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Imawan (2008) berpendapat bahwa BLT merupakan suatu program dalam mengatasi kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dalam sejumlah besar masyarakat miskin. Kriteria kemiskinan dalam keluarga terbagi menjadi tiga yakni kepala keluarga kehilangan pekerjaan; keluarga yang mempunyai anggota yang sakit menahun, kronis, dan atau penyandang disabilitas; dan perempuan sebagai kepala keluarga dari keluarga miskin. Selanjutnya Suharto (2009) mengemukakan bahwa BLT merupakan program jaminan sosial yang diberikan kepada kelompok terdampak yang tidak mampu akibat dampak negatif jangka pendek dari implementasi suatu kebijakan.

Pada saat melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), terlebih dahulu harus dilakukan pendataan siapa saja yang termasuk dalam prioritas BLT-DD. Setelah jelas data penduduk yang berhak mendapatkan BLT-DD, maka dana desa bisa dicairkan. Penyerahan BLT-DD tersebut harus mengikuti mekanisme tertentu yakni:

- a) Pendataan. Melakukan pendataan pada masing-masing RT/RW dengan berkonsultasi kepada kepala desa.
- b) Verifikasi, Validasi dan Tabulasi. Melakukan verifikasi, validasi dan tabulasi data untuk masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai.
- c) Penandatanganan Daftar. Melakukan penandatanganan daftar untuk masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai.
- d) Publikasi Daftar. Mempublikasi daftar untuk masyarakat yang akan menerima bantuan langsung tunai.
- e) Pengesahan Daftar. Melakukan pengesahan daftar untuk masyarakat yang menerima dana bantuan langsung tunai.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada masyarakat desa, terutama dalam situasi darurat atau krisis, seperti pandemi COVID-19. Program ini dirancang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pemulihan ekonomi di tingkat desa. Bantuan ini diberikan secara langsung kepada keluarga yang memenuhi syarat, dengan harapan dapat meningkatkan daya beli dan mendorong konsumsi lokal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020).

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menentukan nilai suatu variabel, baik satu atau lebih variabel independen, tanpa membandingkan atau mengaitkan satu variabel dengan variabel lainnya. Melalui penelitian deskriptif, peneliti akan memaparkan kejadian yang sebenarnya mengenai keadaan yang ada saat ini dalam proses penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui nilai dari variabel ketepatan implementasi penyaluran program BLT Dana Desa oleh Pemerintah Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Observasi. Teknik ini merupakan proses di mana peneliti mengumpulkan data dengan cara merekam perilaku subjek (individu), objek, atau sistem peristiwa tanpa adanya interaksi atau kontak langsung dengan individu yang diteliti. Observasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pengamatan kegiatan atau kondisi, baik tingkah laku maupun non-tingkah laku.
- b) Kuisioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memberikan jawaban atas pernyataan yang diajukan, kemudian mengembalikannya kepada peneliti untuk diproses lebih lanjut. Dalam penelitian ini, responden adalah calon penerima BLT-DD yang diusulkan dari RW.01 hingga RW.09, sejumlah 48 orang, yang kemudian diseleksi menjadi 24 orang penerima KPM BLT-DD Desa Glodogan.
- c) Dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumen, buku, dan hasil-hasil yang relevan dengan penelitian ini. Metode pencatatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kas dana desa, data alokasi dana desa untuk pembuatan alokasi BLT, serta data profil Desa Glodogan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis. Langkah analisis adalah mendiskripsikan data yang diperoleh dari pernyataan responden. Pernyataan responden itu kemudian diringkas dalam bentuk tabel, dengan menggunakan skala Likert yang berisi beberapa pilihan jawaban. Pilihan jawaban tersebut berupa data ordinal yakni skala dari nilai 1-5. Nilai 1 (sangat tidak tepat), nilai 2 (kurang tepat), nilai 3 (cukup tepat), nilai 4 (tepat), dan nilai 5 (sangat tepat). Untuk keperluan analisis, maka nilai skala tersebut diringkas menjadi:

- a) Nilai 5 berarti penerapan program BLT-DD dianggap sangat tepat.
- b) Nilai 3-4 berarti penerapan program BLT-DD dianggap cukup tepat.
- c) Nilai 1-2 berarti penerapan program BLT-DD dianggap belum tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini angket penelitian terdiri dari 5 butir pertanyaan. Cara menjawabnya adalah “Ya” atau “Tidak”, dan semua jawaban diberi tanda centang (√). Angket ditujukan kepada masyarakat penerima BLT-DD di Desa Glodogan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Tabel 3 menjelaskan tentang jumlah usulan penerima BLT-DD berdasarkan kriteria PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), Kepala Keluarga menderita sakit menahun (kronis), anggota keluarga ada yang mengalami disabilitas, Perempuan sebagai kepala keluarga dari keluarga miskin dan anggotanya ada yang berusia lanjut (lansia), dan tidak menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH. Pihak pengusul penerima BLT-DD adalah Ketua RW. Jumlah usulan itu ada 48 calon penerima BLT-DD.

Tabel 3. Daftar usulan calon keluarga penerima manfaat/kpm RW 01 – 09, Desa Glodogan, Kec. Klaten, Kab. Klaten, Jawa Tengah.


No	Nama	Alamat	Kriteria			Nilai
			Sakit Kronis	Disabilitas	Lansia Perempuan KK Tunggal	
1	A	Dk. Harapan RW.01	Tidak	Ya	Ya	3
2	B	Dk. Harapan RW.01	Ya	Tidak	Tidak	2
3	C	Dk. Harapan RW.01	Ya	Tidak	Tidak	2
4	D	Dk. Harapan RW.01	Ya	Tidak	Ya	3
5	E	Dk. Harapan RW.01	Ya	Tidak	Tidak	2
6	F	Dk. Harapan RW.01	Ya	Tidak	Tidak	2
7	G	Dk. Maju RW.02	Ya	Ya	Tidak	3
8	H	Dk. Maju RW.02	Ya	Ya	Tidak	3
9	I	Dk. Maju RW.02	Ya	Tidak	Tidak	2
10	J	Dk. Maju RW.02	Ya	Ya	Tidak	3
11	K	Dk. Maju RW.02	Ya	Tidak	Tidak	2
12	L	Dk. Maju RW.02	Ya	Tidak	Tidak	2
13	M	Dk. Maju RW.02	Ya	Tidak	Tidak	2
14	N	Dk. Sukses RW.03	Ya	Tidak	Ya	3
15	O	Dk. Sukses RW.03	Ya	Tidak	Ya	3
16	P	Dk. Sukses RW.03	Tidak	Tidak	Ya	2
17	Q	Dk. Sukses RW.03	Ya	Tidak	Tidak	2
18	R	Dk. Sukses RW.03	Ya	Tidak	Ya	3
19	S	Dk. Sukses RW.03	Tidak	Tidak	Ya	2
20	T	Dk. Mandiri RW.04	Ya	Tidak	Ya	3
21	U	Dk. Mandiri RW.04	Ya	Tidak	Ya	3
22	V	Dk. Mandiri RW.04	Ya	Tidak	Ya	3
23	W	Dk. Mandiri RW.04	Ya	Tidak	Ya	3
24	X	Dk. Mandiri RW.04	Ya	Tidak	Tidak	2
25	Y	Dk. Bersama RW.05	Ya	Tidak	Tidak	2
26	Z	Dk. Bersama RW.05	Ya	Tidak	Tidak	2
27	AA	Dk. Bersama RW.05	Ya	Tidak	Tidak	2
28	AB	Dk. Bersama RW.05	Ya	Tidak	Ya	3
29	AC	Dk. Bersama RW.05	Ya	Tidak	Tidak	2
30	AD	Dk. Bersama RW.05	Ya	Tidak	Tidak	2
31	AE	Dk. Cemerlang RW.06	Ya	Tidak	Tidak	2
32	AF	Dk. Cemerlang RW.06	Ya	Tidak	Tidak	2
33	AG	Dk. Cemerlang RW.06	Ya	Tidak	Tidak	2

34	AH	Dk. Cemerlang RW.06	Ya	Tidak	Tidak	2
35	AI	Dk. Cemerlang RW.06	Ya	Tidak	Tidak	2
36	AJ	Dk. Cemerlang RW.06	Ya	Tidak	Ya	3
37	AK	Dk. Cemerlang RW.06	Ya	Tidak	Ya	3
38	AL	Dk. Sejahtera RW.07	Ya	Tidak	Ya	3
39	AM	Dk. Sejahtera RW.07	Ya	Tidak	Ya	3
40	AN	Dk. Sejahtera RW.07	Ya	Tidak	Ya	3
41	AO	Dk. Sejahtera RW.07	Ya	Tidak	Ya	3
42	AP	Dk. Sejahtera RW.07	Ya	Tidak	Ya	3
43	AQ	Dk. Sejahtera RW.07	Tidak	Tidak	Ya	2
44	AR	Dk. Rukun RW.09	Tidak	Tidak	Ya	2
45	AS	Dk. Rukun RW.09	Ya	Tidak	Ya	3
46	AT	Dk. Rukun RW.09	Ya	Tidak	Ya	3
47	AU	Dk. Rukun RW.09	Ya	Tidak	Ya	3
48	AV	Dk. Rukun RW.09	Ya	Tidak	Ya	3

Catatan: 48 responden itu kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan Bansos PKH

Tabel 3 dan Gambar 1 juga menjelaskan bahwa ada 48 calon penerima BLT-DD di RW 01-09, Desa Glodogan. Calon-calun tersebut diusulkan oleh Ketua RW. Pada setiap RW ada sekitar 5-7 calon. Untuk memastikan ketepatan penerimaan BLT-DD, maka 48 calon tersebut ditanya apakah mereka sesuai dengan kriteria calon penerima. Para calon tersebut harus diseleksi menjadi 24 orang saja. Hal ini karena jumlah pagu Dana Desa di Desa Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Jawa Tengah hanya maksimal 15 % sesuai dengan Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2025. Pasal 2 Ayat 1 dari Permendes tersebut menjelaskan tentang fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung Penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai. Adapun pihak yang menyeleksi 48 calon tersebut adalah Kasi Kesra, Pendamping Lokal Desa Kecamatan dan dibantu Kadus setempat. Dari hasil jawaban masing-masing calon penerima BLT-DD nantinya akan diakumulasi dan nilai dari akumulasi tertinggi yang akan ditetapkan sebagai penerima BLT DD Tahun 2024 Desa Glodogan, Kec. Klaten, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Gambar 1. Diagram batang daftar usulan calon KPM BLT-DD tahun 2024



Tabel 4 menjelaskan tentang hasil seleksi penerimaan BLT-DD berdasarkan Permendes PDT No. 2 Tahun 2025. Ada 24 orang penerima BLT-DD.

Tabel 4. Daftar keluarga penerima manfaat / KPM, RW 01-09, Desa Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

No.	NAMA	ALAMAT	KATEGORI
1	A	Dk. Harapan RW.01	PHK, Disabilitas & KK Tunggal
2	D	Dk. Harapan RW.01	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
3	G	Dk. Maju RW.02	PHK, Disabilitas & KK Tunggal
4	H	Dk. Maju RW.02	PHK, Disabilitas & KK Tunggal
5	J	Dk. Maju RW.02	PHK, Disabilitas & KK Tunggal
6	N	Dk. Sukses RW.03	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
7	O	Dk. Sukses RW.03	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
8	R	Dk. Sukses RW.03	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
9	T	Dk. Sukses RW.03	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
10	U	Dk. Mandiri RW.04	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
11	V	Dk. Mandiri RW.04	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
12	W	Dk. Mandiri RW.04	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
13	AB	Dk. Bersama RW.05	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
14	AJ	Dk. Cemerlang RW.06	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
15	AK	Dk. Cemerlang RW.06	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
16	AL	Dk. Sejahtera RW.07	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
17	AM	Dk. Sejahtera RW.07	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
18	AN	Dk. Sejahtera RW.07	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
19	AO	Dk. Sejahtera RW.07	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
20	AP	Dk. Sejahtera RW.07	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
21	AS	Dk. Rukun RW.09	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
22	AT	Dk. Rukun RW.09	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
23	AU	Dk. Rukun RW.09	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal
24	AV	Dk. Rukun RW.09	PHK, Sakit Kronis & KK Tunggal

Pada Tabel 4 dan Gambar 2 terlihat bahwa:

1. Responden A mendapatkan nilai 3 (PHK, disabilitas yakni tuna daksa, dan lansia perempuan KK tunggal. Juga responden B mendapatkan nilai 3 (PHK, sakit jantung kronis, dan lansia perempuan KK tunggal).
2. Responden G mendapatkan nilai 3 (PHK, diabetes, disabilitas yakni tuna rungu). Responden H mendapatkan nilai 3 (PHK, sakit tumor, disabilitas yakni tuna rungu). Responden J mendapatkan nilai 3 (PHK, sakit kanker, disabilitas yakni *down syndrome*).
3. Responden N bernilai 3 (PHK, sakit maag akut, lansia, perempuan KK tunggal). Responden O bernilai 3 (PHK, sakit tumor, lansia, perempuan KK tunggal). Responden R bernilai 3 (PHK, sakit diabetes, lansia, perempuan KK tunggal).
4. Responden T bernilai 3 (PHK, sakit jantung, lansia, perempuan KK tunggal). Responden U bernilai 3 (PHK, sakit epilepsi, lansia, perempuan KK tunggal). Responden V bernilai 3 (PHK, sakit jantung, lansia, perempuan KK tunggal). Responden W bernilai 3 (PHK, sakit ginjal, lansia, perempuan KK tunggal).
5. Responden AB bernilai 3 (PHK, sakit stroke, lansia, perempuan KK tunggal).
6. Responden AJ bernilai 3 (PHK, , sakit stroke, lansia, perempuan KK tunggal). Responden AK bernilai 3 (PHK, sakit wasir, lansia, perempuan KK tunggal).
7. Responden AL bernilai 3 (PHK, sakit liver, lansia, perempuan KK tunggal). Responden AM bernilai 3 (PHK, sakit diabetes, lansia, perempuan KK tunggal). Responden AN bernilai 3 (PHK, sakit katarak, lansia, perempuan KK tunggal). Responden AO bernilai 3 (PHK, sakit liver, lansia, perempuan KK tunggal). Responden AP bernilai 3 (PHK, sakit jantung, lansia, perempuan KK tunggal).
8. Responden AS bernilai 3 (PHK, sakit liver, lansia, perempuan KK tunggal). Responden AT bernilai 3 (PHK, sakit jantung, lansia, perempuan KK tunggal). Responden AU bernilai 3 (PHK, sakit liver, lansia, perempuan KK tunggal). Responden AV bernilai 3 (PHK, sakit diabetes, lansia, perempuan KK tunggal).

Gambar 2. Diagram batang usulan calon KPM BLT-DD yang lolos dan tidak lolos tahun 2024



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi penyaluran BLT-DD oleh Pemerintah Desa Glodogan telah dilakukan berdasarkan 5 indikator yaitu mulai dari nilai 1 (belum tepat) sampai dengan nilai 5 (sangat tepat). Temuan yang diperoleh adalah dari 48 calon penerima BLT-DD, ada 24 KK yang telah

lolos seleksi dan menerima BLT-DD. Penerima BLT-DD tersebut semuanya bernilai 3 yang berarti cukup tepat. Responden yang bernilai 2 tidak lolos seleksi yang artinya mereka tidak tepat menerima BLT-DD. Responden yang tidak lolos tersebut berjumlah 24 kepala keluarga. Oleh Pemerintah Desa Glodogan, responden yang tidak lolos tersebut akan diupayakan dan diusulkan untuk menerima program bantuan sosial lainnya. Pengusulan tersebut dilakukan dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori *welfare states*, yakni Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat di Desa Glodogan. Warga yang kurang sejahtera, diberi bantuan BTL-DD. Selanjutnya warga yang juga kurang sejahtera namun tidak sesuai dengan standar penerimaan BLT-DD, diusulkan untuk menerima bantuan dari program lainnya. Proses pemilihan keluarga yang layak atau tidak layak menerima bantuan sudah dilakukan secara ketat dan transparan untuk meredakan kecemburuan sosial.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini ada tiga yakni:

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam seleksi penerimaan BLT-DD dan bantuan sosial dari program lainnya. Peningkatan tersebut perlu dilakukan melalui pelatihan tentang pendataan, penyeleksian dan penetapan penerima bantuan.
2. Para kepala keluarga penerima BLT-DD hendaknya menggunakan bantuan yang diterimanya dengan sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Para kepala keluarga yang belum menerima BLT-DD pada tahun 2024 ini hendaknya tidak perlu bersedih, karena Pemerintah Desa sudah mengusulkan untuk menerima bantuan dari program bantuan sosial lainnya.
3. Untuk mensejahterakan masyarakatnya, Pemerintah Desa hendaknya tidak terlalu bergantung pada BTL-DD atau bantuan sosial lainnya. Pemerintah Desa hendaknya bisa mengadakan berbagai pelatihan, pendampingan dan peningkatan akses ke modal usaha pada masyarakat yang kurang sejahtera. Pemerintah Desa juga bisa menginisiasi berdirinya Koperasi Desa, pengembangan UMKM, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga fasilitas fisik hendaknya dilakukan secara padat karya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chourmain, I. (2008). *Acuan normatif penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi*. Jakarta: Al-Haramain Publishing House
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam menjawab konsep negara *welfare state* dan tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. 1(1), Agustus, 23-33.
- Imawan, W. (2008). *Pendataan program perlindungan sosial PPLS 2008*. Bappenas: Jakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kominfo BPKP. (2020, Oktober 21). [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id/berita/read/26661/0/BPKP-Sebutkan-Masalah-Data-Penyaluran-BLT-Dana-Desa). Retrieved from [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id/berita/read/26661/0/BPKP-Sebutkan-Masalah-Data-Penyaluran-BLT-Dana-Desa)
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: Menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan. Dilengkapi dengan UU No. 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan sosial*. Bandung: Alfabeta.